



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR**

JL. HATTA NO.2 MAKASSAR  
KODE POS MKS 90173

Telp : 0411-3627555 0411-  
3623656  
Hotline :

Fax : 0411-3623656  
Email : sb-makassar@dephub.go.id

**Persetujuan Kegiatan Pemuatan Barang Berbahaya**

**NOMOR : SLO10.IDMAK.0923.000128**

Berdasarkan : Surat Permohonan **PT. MAMMIRI LINE**, Nomor : **SPD.L.IDMAK.2309.000133**, Tanggal **16 Sep 2023**,  
Perihal **MUAT** barang berbahaya di : **MAKASSAR**

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan **PT. MAMMIRI LINE**, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| - Nama Kapal                 | : KAPOPOSANG 1                |
| - Bendera/Call Sign          | : ID / YB7111                 |
| - Ukuran Kapal               | : 288                         |
| - Jumlah ABK                 | : 6                           |
| - Pemilik/pencharter Kapal   | : PT Mammiri Line /           |
| - Agen Kapal                 | : PT. MAMMIRI LINE            |
| - Pelabuhan Asal             | : MAKASSAR                    |
| - Pengirim kargo (shipper)   | : PT Mammiri Line             |
| - Penerima kargo (consignee) | : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA |
| - Tanggal tiba di Pelabuhan  | : <b>16 Sep 2023</b>          |
| - Pelabuhan Asal             | : <b>MAKASSAR</b>             |
| - Nama Kargo                 | : <b>Diesel fuel</b>          |
| - Jumlah Kargo               | : <b>300 Ton</b>              |
| - Rencana kegiatan           | : <b>MUAT</b>                 |

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal KAPOPOSANG 1  
Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Diesel fuel / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **17 Sep 2023**



**DIKELUARKAN DI** : **MAKASSAR**  
**PADA TANGGAL** : **16 SEP 2023**

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR  
KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.